



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arkani als Kanud als Iki Bin Salip;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/24 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciseel RT/RW 01/02 Kelurahan Sobang
Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Arkani als Kanud als Iki Bin Salip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **Sdr. Khaerul Afif, S.H. Dkk**, Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Indonesia Cabang Banten yang beralamat di Grand Palima City Blok A1 No. 4 Jalan Raya Palka KM 1 Kecamatan Curug Kota Serang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/S.Ku/PAHAM-BANTEN/III/2023 tanggal 25 Maret 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARKANI als. KANUD als. IKI Bin SALIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dalam dakwaan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARKANI als. KANUD als. IKI Bin SALIP dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda Beat Street Nopol A-6731-EW, warna Hitam Noka MH1JM8216NK461139 Nosin JM82E1459250, berikut anak kunci palsu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu leasing PT. ADIRA FINANCE;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat street No. Pol: A-6731-EW;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kendaraan roda dua merk Honda Beat street dari leasing PT. ADIRA FINANCE;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda Beat street No. Pol:A-6731-EW;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari leasing PT. ADIRA FINANCE;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang isinya berupa permohonan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARKANI als. KANUD als. IKI Bin SALIP bersama dengan ARYANI als. LANI Bin TOHIR dan NIRWAN MAULANA YUSUF als. CIWONG Bin JAJAT (terdakwa dalam perkara terpisah) serta UKRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 17 .00wib dan sekira jam 18.00wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, bertempat di bawah tangga rumah kontrakan kampung Cemplang Barat RT 25 RW 05 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang-Banten dan dipinggir jalan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang-Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam Noka MH1JM8216NK461139 Nosin JM82E1459250 dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat lama warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HUSNI Bin HUSEN dan 1 (satu) unitnya lagi tidak diketahui pemiliknya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 15.00wib terdakwa bersama dengan ARYANI als. LANI Bin TOHIR dan NIRWAN MAULANA YUSUF als. CIWONG Bin JAJAT (terdakwa dalam perkara terpisah) serta UKRI (belum tertangkap) sedang berkumpul dirumah ARYANI beralamat di Kampung Ciseel RT 01 RW 05 Kelurahan Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak -Banten dan sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Serang, selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan membonceng NIRWAN MAULANA YUSUF

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ARYANI membawa sepeda motor Honda Ganio dengan membonceng UKRI menuju Serang dan sesampai di jalan kampung Cemplang Barat RT 25 RW 05 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang melihat ada sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam sedang parkir dipinggir jalan tepatnya di bawah tangga rumah kontrakan lalu NIRWAN MAULANA YUSUF dan UKRI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan setelah itu NIRWAN MAULANA YUSUF langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci leter T) sedangkan UKRI saat itu bertugas mengawasi situasi sekitarnya dan terdakwa serta ARYANI bertugas tetap diatas sepeda motor dan kalau diketahui orang supaya dapat langsung melarikan diri dan pada saat itu situasi dalam keadaan aman, selanjutnya setelah NIRWAN MAULANA YUSUF berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya sedangkan UKRI kembali berboncengan dengan ARYANI dan saat diperjalanan NIRWAN MAULANA YUSUF menyerahkan sepeda motor tersebut kepada UKRI untuk dibawa sedangkan NIRWAN MAULANA YUSUF berboncengan kembali dengan terdakwa, selanjutnya didalam perjalanan kembali mencari sepeda motor lainnya dan sewaktu melintasi jalan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang-Banten melihat sepeda motor Beat lama warna hijau sedang parkir dipinggir jalan lalu NIRWAN MAULANA YUSUF turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Beat warna hijau tersebut dan langsung menghidupkannya dengan menggunakan kunci palsu (kunci leter T) dan setelah hidup dan langsung membawanya, selanjutnya setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama dengan ARYANI dan NIRWAN MAULANA YUSUF serta UKRI kembali ke Kampung Ciseel dan setelah sampai di Kampung Ciseel lalu NIRWAN MAULANA YUSUF mengatakan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebelum dijual akan ditalanginya dulu pembayarannya yang mana untuk sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam dihargai seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Beat lama warna hijau dihargai seharga Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu dari jumlah uang tersebut terdakwa bersama ARYANI dan NIRWAN MAULANA YUSUF serta UKRI mendapat bagian masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam Noka MH1JM8216NK461139 Nosin JM82E1459250 yang diambil terdakwa bersama dengan ARYANI dan NIRWAN MAAULANA YUSUF serta UKRI tersebut adalah milik saksi HUSNI Bin HUSEN dan terdakwa bersama ARYANI dan NIRWAN MAAULANA YUSUF serta UKRI mengambilnya tidak ada izin dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama ARYANI dan NIRWAN MAAULANA YUSUF serta UKRI tersebut saksi HUSNI Bin HUSEN menderita kerugian berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam Noka MH1JM8216NK461139 Nosin JM82E1459250 yang ditaksir seharga lebih kurang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke- 4, ke-5 Jo pasal 65 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP SAEPULLAH Bin ABUDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui korban yang Bernama HUSNI merupakan nasabah PT. Adira Finance untuk pembiayaan kredit sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW yang telah dating untuk melaporkan **ke leasing PT. ADIRA FINANCE** cabang cilegon bahwa sepeda motornya telah dicuri orang tidak dikenal lalu saksi menyarankan untuk melaporkan dulu ke pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa korban mengajukan pinjaman sebesar Rp.17.854.935.- dan angsuran perbulannya adalah sebesar Rp.790.000. dengan tenor waktu selama 35 bulan, dan mulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2025 dan korban sudah 9 kali melakukan pembayaran;
- Bahwa korban telah menerima asuransi atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp.686.952,- dan secara otomatis korban sudah tidak berhak atas sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARYANI als LANI Bin TOHIR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dan NIRWAN serta UKRI sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Serang, kemudian mereka berangkat menuju daerah serang dan sesampainya di jalan kampung Cemplang melihat ada sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam sedang parkir dipinggir jalan tepatnya di bawah tangga rumah kontrakan;
- Bahwa kemudian NIRWAN dan UKRI turun dari sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci leter T) sedangkan UKRI bertugas mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa serta saksi tetap diatas sepeda motor Bersiap dan mengawasi keadaan kalau dipergoki orang supaya dapat langsung melarikan diri dan pada saat itu stuasi dalam keadaan aman;
- Bahwa setelah NIRWAN berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu langsung membawanya sedangkan UKRI kembali berboncengan dengan saksi dan diperjalanan NIRWAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada UKRI untuk dibawa sedangkan NIRWAN berboncengan kembali dengan terdakwa;
- Bahwa didalam perjalanan, kami melihat sepeda motor Beat lama warna hijau sedang parkir dipinggir jalan lalu NIRWAN turun mendekati motor tersebut dan langsung menghidupkannya dengan menggunakan kunci palsu (kunci leter T), setelah hidup dan langsung membawanya dan setelah mendapatkan 2 unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi dan NIRWAN serta UKRI kembali ke Kampung Ciseel;
- Bahwa dari penjualan 2 unit sepeda motor terdakwa, saksi dan NIRWAN serta UKRI mendapat bagian masing-masing Rp 1.500.000,- dan uang tersebut sudah habis untuk belanja sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

2. **NIRWAN MAULANA YUSUF als CIWONG Bin JAJAT**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi bersama terdakwa dan ARYANI serta UKRI (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Serang kemudian saksi dan terdakwa serta ARYANI dan Ukri berangkat menuju daerah serang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan kampung Cemplang melihat ada sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam sedang parkir dipinggir jalan tepatnya di bawah tangga rumah kontrakan lalu saksi dan UKRI turun dari sepeda motor mendekati motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci leter T) sedangkan UKRI bertugas mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa dan ARYANI tetap diatas sepeda motor dan kalau diketahui orang supaya dapat langsung melarikan diri dan pada saat itu situasi dalam keadaan aman;
- Bahwa setelah saksi berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya sedangkan UKRI kembali berboncengan dengan ARYANI dan diperjalanan saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada UKRI untuk dibawa sedangkan saksi berboncengan kembali dengan terdakwa;
- Bahwa didalam perjalanan kami melihat sepeda motor Beat lama warna hijausedang parkir dipinggir jalan lalu saksi langsung mendekati motor tersebut dan menghidupkannya dengan menggunakan kunci palsu (kunci leter T);
- Bahwa setelah hidup dan langsung membawanya dan setelah mendapatkan 2 unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi dan ARYANI serta UKRI kembali ke Kampung Ciseel;
- Bahwa dari penjualan 2 unit sepeda motor terdakwa, saksi dan ARYANI serta UKRI mendapat bagian masing-masing Rp 1.500.000,- dan uang tersebut sudah habis untuk belanja sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 17 . 00wib dan sekira jam 18.00 wib awalnya terdakwa bersama NIRWAN dan ARYANI serta UKRI sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Serang;
- Bahwa terdakwa dan NIRWAN serta ARYANI dan UKRI berangkat menuju daerah serang dan sesampai di jalan kampung Cemplang melihat ada sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam sedang parkir dipinggir jalan tepatnya di bawah tangga rumah kontrakan lalu NIRWAN dan UKRI turun dari sepeda motor dan mendekati motor tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu secara paksa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci leter T);

- Bahwa saat itu UKRI bertugas mengawasi situasi sekitarnya dan terdakwa serta ARYANI tetap diatas sepeda motor dan kalau diketahui orang supaya dapat langsung melarikan diri dan pada saat itu situasi dalam keadaan aman;
- Bahwa sepeda motor tersebut dan langsung dibawanya dan diperjalanan NIRWAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada UKRI untuk dibawa sedangkan NIRWAN berboncengan kembali dengan terdakwa dan didalam perjalanan kami melihat sepeda motor Beat lama warna hijau sedang parkir dipinggir jalan lalu NIRWAN langsung mendekatinya dan secara paksa menghidupkannya dengan menggunakan kunci palsu (kunci leter T) dan setelah hidup dan langsung membawanya;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama dengan NIRWAN dan ARYANI serta UKRI kembali ke Kampung Ciseel dan menjual motor tersebut;
- Bahwa dari penjualan 2 unit sepeda motor terdakwa, NIRWAN dan ARYANI serta UKRI mendapat bagian masing-masing Rp 1.500.000,- dan uang tersebut sudah habis untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 10 kali melakukan pencurian sepeda motor di daerah Serang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda Beat Street Nopol A-6731-EW, warna Hitam Nok MH1JM8216NK461139 Nosin JM82E1459250, berikut anak kunci palsu;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat street No. Pol: A-6731-EW;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kendaraan roda dua merk Honda Beat street dari leasing PT. ADIRA FINANCE;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda Beat street No. Pol: A-6731-EW;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari leasing PT. ADIRA FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ARYANI dan saksi NIRWAN serta UKRI telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam sedang parkir dipinggir jalan tepatnya di bawah tangga rumah kontrakan, kemudian didalam perjalanan sewaktu melintasi jalan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang-Banten mereka mengambil sepeda motor Beat lama warna hijau sedang parkir dipinggir jalan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci leter T) yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi NIRWAN Motor yang diincar setelah itu saksi Nirwan dengan menggunakan kunci Leter T memaksa menghidupkan motor sementara Terdakwa dan saksi Aryani serta Ukri tetap disepeda motor memantau situasi;
- Bahwa setelah motor tersebut bisa dihidupkan saksi Nirwan langsung membawanya;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi ARYANI dan saksi NIRWAN serta UKRI kembali ke Kampung Ciseel dan menjual motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam dihargai seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Beat lama warna hijau dihargai seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totol semuanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu dari jumlah uang tersebut terdakwa bersama saksi ARYANI dan saksi NIRWAN serta UKRI mendapat bagian masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 Jo pasal 65 (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Arkani als Kanud als Iki Bin Salip yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi ARYANI dan saksi NIRWAN serta UKRI mengambil sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam dan sepeda motor Beat lama warna hijau sedang parkir dipinggir jalan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang salah satunya milik korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 2 buah sepeda motor yaitu motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam dan sepeda motor Beat lama warna hijau Yang merupakan milik Korban, tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang-barang dimaksud, dan dengan diambarnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ARYANI dan saksi NIRWAN serta UKRI telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam



sedang parkir dipinggir jalan tepatnya di bawah tangga rumah kontrakan, kemudian didalam perjalanan sewaktu melintasi jalan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang-Banten mereka mengambil sepeda motor Beat lama warna hijau sedang parkir dipinggir jalan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci leter T) yang telah dipersiapkan sebelumnya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi NIRWANI Motor yang diincar setelah itu saksi Nirwan dengan menggunakan kunci Leter T memaksa menghidupkan motor sementara Terdakwa dan saksi Aryani serta Ukri tetap disepeda motor memantau situasi, hingga akhirnya kedua motor tersebut berhasil di bawa oleh mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang masing-masing dipisahkan dengan kata-kata “atau”, berarti mengandung makna bahwa masing-masing elemen unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri dan pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ARYANI dan saksi NIRWAN serta UKRI telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam sedang parkir dipinggir jalan tepatnya di bawah tangga rumah kontrakan, kemudian didalam perjalanan sewaktu melintasi jalan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang-Banten mereka mengambil sepeda motor Beat lama warna hijau sedang parkir dipinggir jalan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci leter T) yang telah dipersiapkan sebelumnya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi NIRWANI Motor yang diincar setelah itu saksi Nirwan dengan menggunakan kunci Leter T memaksa menghidupkan motor sementara Terdakwa dan saksi Aryani serta Ukri tetap disepeda motor memantau situasi, hingga akhirnya kedua motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil di bawa oleh mereka dan setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi ARYANI dan saksi NIRWAN serta UKRI kembali ke Kampung Ciseel dan menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat Street No.pol A-6731-EW warna Hitam dihargai seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Beat lama warna hijau dihargai seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu dari jumlah uang tersebut terdakwa bersama saksi ARYANI dan saksi NIRWAN serta UKRI mendapat bagian masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka elemen unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terbukti, dengan demikian maka unsur ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 Jo pasal 65 (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda Beat Street Nopol A-6731-EW, warna Hitam Noka MH1JM8216NK461139 Nosin JM82E1459250, berikut anak kunci palsu Dikembalikan kepada yang berhak yaitu leasing PT. ADIRA FINANCE;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat street No. Pol: A-6731-EW;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kendaraan roda dua merk Honda Beat street dari leasing PT. ADIRA FINANCE;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda Beat street No. Pol: A-6731-EW;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari leasing PT. ADIRA FINANCE;

Oleh karena masih akan dipergunakan Penuntut umum dalam perkara Terdakwa lainnya maka barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian motor lebih dari 5 kali di wilayah serang sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke-5 Jo pasal 65 (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arkani als Kanud als Iki Bin Salip** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda Beat Street Nopol A-6731-EW, warna Hitam Noka MH1JM8216NK461139 Nosin JM82E1459250, berikut anak kunci palsu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu leasing PT. ADIRA FINANCE;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat street No. Pol: A-6731-EW;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kendaraan roda dua merk Honda Beat street dari leasing PT. ADIRA FINANCE;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda Beat street No. Pol: A-6731-EW;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari leasing PT. ADIRA FINANCE-

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Senin**, tanggal **05 Juni 2023**, oleh kami, **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dessy Darmayanti, S.H., M.H.**, **Lilik Sugihartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Selamet, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Srg



Panitera Pengganti,

Yennita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)